

34307

HL

P

**PERWUJUDAN HUKUM YANG RESPONSIF
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI
DI INDONESIA**

**OLEH :
RB SULARTO, SH**

**BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

PERWUJUDAN HUKUM YANG RESPONSIF
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan yang selama dilaksanakan diakui telah memberikan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dengan terciptanya kondisi yang cukup mantap, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Meskipun sudah banyak hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, namun belum sepenuhnya cita-cita atau tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan.

Salah satu bidang pembangunan yang masih membutuhkan keseriusan penggarapannya adalah pembangunan bidang hukum. Bidang hukum belum mendapat perhatian serius. Ini terlihat dengan adanya kenyataan bahwa masih terdapat banyaknya kekosongan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat ataupun hukum yang ada sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Selain itu ditambah pula adanya ketidakpaduan hukum yang berlaku dalam arti masih seringnya dijumpai produk hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Produk hukum yang bertentangan ini bukan saja produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif dan eksekutif, tetapi juga telah menjangkiti badan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung yang merupakan benteng terakhir harapan para pencari keadilan. Sebagai contoh nyata dari hal seperti ini adalah kasus Dr Mochtar Pakpahan yang belum hilang dari ingatan para pemerhati masalah hukum. Kalau pada awalnya Dr Mochtar Pakpahan dinyatakan bebas oleh suatu putusan Mahkamah Agung, tetapi oleh suatu "terobosan" yang dimuat dalam putusan Mahkamah Agung lainnya, Dr Mochtar Pakpahan menjadi seorang terpidana.

Kondisi seperti ini sudah barang tentu tidak dapat dibiarkan karena akan dapat mengganggu ketenteraman dalam masyarakat yang pada akhirnya akan dapat menghambat kelangsungan pembangunan nasional. Kelangsungan pembangunan nasional akan terancam tidak

hanya semata-mata akibat adanya ketidaktentraman dalam masyarakat, akan tetapi juga sangat dimungkinkan oleh terciptanya kesan yang tidak baik dari masyarakat internasional. Dan dalam suatu dunia yang sedang mengalami era globalisasi sikap masyarakat internasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Kenyataannya tidak ada satu negara di dunia yang dapat melangsungkan pembangunan di negaranya tanpa pengaruh dan peran serta dari masyarakat internasional.

Dalam pergaulan masyarakat internasional, kondisi hukum yang ada dalam suatu negara sangat menentukan sikap dan peran serta negara lainnya dalam pembangunan negara tersebut. Hampir setiap bantuan dari negara lain selalu dikaitkan dengan kondisi hukum dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula bantuan luar negeri dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional seringkali dikaitkan oleh kondisi hukum dan hak-hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Sehingga timbul kesan pihak luar "campur tangan" dalam pembangunan, khususnya pembangunan hukum

ekonomi di Indonesia. Kesan ini mudah sekali terlihat terutama bila diamati dari lahirnya peraturan-peraturan bidang ekonomi yang berkaitan dengan penanaman modal, perbankan, perpajakan dan bahkan peraturan bidang ekonomi lainnya yang banyak diwarnai berbagai kepentingan. Fenomena ini harus dicermati terutama apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan itu sendiri, khususnya pembangunan bidang ekonomi di dalam kerangka yang sudah disepakati yaitu yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tulisan singkat ini bermaksud mengupas pembangunan hukum ekonomi yang telah dilakukan oleh Indonesia selama ini.

Sebagaimana telah diketahui bahwa sistim hukum terdiri berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen dalam sistim hukum tersebut mempunyai makna tersendiri yang saling berkaitan. Struktur hukum merupakan bentuk permanen dari suatu sistim hukum. Substansi hukumnya merupakan komposisi dari norma-norma substantif mengenai perilaku

yang seharusnya dijalankan oleh lembaga-lembaga hukum di dalamnya. Sedangkan budaya hukum terdiri dari unsur-unsur yang berlaku di masyarakat.¹ Ketiga komponen sistim hukum ini merupakan bidang yang digarap dalam pembangunan hukum di Indonesia. Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara pembangunan hukum merupakan bidang pembangunan tersendiri dan meliputi materi hukum, aparat hukum dan kesadaran hukum. Oleh karena itu tanpa bermaksud mengecilkan arti komponen hukum yang lainnya, maka dalam tulisan ini hanya terhadap komponen hukum yang bersifat substantif atau materi hukumnya saja yang akan dibicarakan.

1. Lawrence M. Friedman. The Legal System. (New York:1975), halaman 14-15.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan dalam bagian pendahuluan, beberapa permasalahan yang dapat diajukan dalam kaitannya dengan pembangunan bidang hukum, khususnya bidang hukum ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembangunan hukum di Indonesia, khususnya hukum ekonomi dalam era globalisasi ini sudah diarahkan pada terwujudnya hukum yang responsif?
2. Aspek-aspek apakah yang berpengaruh dalam pembangunan hukum ekonomi tersebut ?

C. PEMBAHASAN

Proklamasi kemerdekaan yang dicetuskan lebih dari setengah abad yang lalu pada hakekatnya tidak hanya sekedar berupa pernyataan telah bebasnya bangsa dari belenggu penjajahan, tetapi merupakan tekad untuk mewujudkan bangsa ini menjadi suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tekad untuk mewujudkan cita-cita bangsa diperlihatkan dengan kesungguhan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Meskipun demikian ternyata pembangunan harus dilaksanakan dengan menentukan skala prioritas. Oleh karena itu selama beberapa dekade ini pembangunan dititikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan menciptakan struktur ekonomi yang seimbang antara sektor industri dengan dukungan dari sektor pertanian.

Pembangunan bidang ekonomi dan bidang kehidupan lainnya akan dapat berjalan lancar dengan adanya dukungan pembangunan bidang hukum. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat sejak awal berdirinya negara, telah disepakati

bahwa semua bidang kehidupan negara dijalankan dengan berdasarkan atas hukum, sehingga negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Tekad pembangunan bidang ekonomi didasarkan atas hukum lebih ditegaskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 33 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal ini sudah selayaknya pembangunan di segala bidang hukum ekonomi dilakukan dengan selalu mengacu kepada tekad yang telah digariskan.

Pembangunan hukum di bidang ekonomi yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak menghasilkan produk perundang-undangan. Dengan menganalogikannya terhadap pembaharuan dalam bidang hukum

dana sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto dan Muladi, produk perundang-undangan baru tersebut dihasilkan bukan hanya semata-mata terutama didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat praktis, tetapi juga alasan-alasan yang bersifat politis, sosiologis dan adaptif. Alasan yang bersifat praktis karena perundang-undangan tersebut mempergunakan bahasa Indonesia sehingga dimengerti oleh semua rakyat Indonesia. Alasan yang bersifat politis karena perundang-undangan tersebut bersifat nasional dan menjadi kebanggaan bagi suatu negara yang telah merdeka. Alasan yang bersifat sosiologis karena perundang-undangan tersebut merupakan pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan masyarakat. Sedangkan alasan adaptif karena perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang bersifat internasional.²

Sudarto. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia. (Semarang:1974), halaman 5.
Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang. (Semarang:1990), halaman 3.

Produk perundang-undangan dalam bidang hukum ekonomi yang telah dihasilkan ternyata tidak berdasarkan upaya rakyat Indonesia semata-mata karena diketahui juga bahwa Universitas Harvard di Amerika Serikat telah mengirimkan ahli-ahlinya ke Indonesia sebagai konsultan dalam masalah pembangunan ekonomi dan hukum ekonomi dan bahkan sebagai perancang perundang-undangan di Indoensia. Demikian pula pemerintah Amerika Serikat telah mendirikan suatu proyek yang dinamakan ELIPS PROJECT untuk mengikis hambatan-hambatan dalam jaminan kepastian bagi penanam modal asing.

Bidang hukum ekonomi yang dihasilkan akan berdaya guna apabila mampu mengikuti perkembangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terdapat dalam masyarakat memberikan tantangan yang berat bagi hukum (hukum ekonomi) dan perubahan-perubahan ini mencakup :

1. perubahan yang fundamental dalam asas kenegaraan dan hukum;

2. perubahan-perubahan dalam susunan per lapisan sosial sesudah kemerdekaan;
3. perkembangan yang tidak seimbang antara organisasi pengadilan dan perkembangan penduduk;
4. perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, termasuk perubahan dalam susunan jenjang dan nilai-nilai itu;
5. kemajuan atau pemakaian teknologi modern yang merubah irama kehidupan dan mempermudah komunikasi serta dengan mencairkan batas-batas lingkungan (tradisionil) yang semula kaku antar suku, adat dan sebagainya;
6. lebih banyaknya situasi konflik yang timbul antara lain sebagai akibat modernisasi, industrialisasi dan urbanisasi.³

Tantangan yang dihadapi hukum menjadi semakin besar apabila juga disimak beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia. Menurut Koentjaraningrat, sifat-sifat kelemahan yang bersumber pada

3. Satjipto Rahardjo. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum. (Bandung:1977), halaman 44

kehidupan penuh keragu-raguan dan kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas diwujudkan dalam bentuk :

1. sifat mentalitas yang meremehkan mutu;
2. sifat mentalitas yang suka menerabas;
3. sifat tak percaya kepada diri sendiri;
4. sifat tak berdisiplin murni;
5. sifat mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.⁴

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat tidak dapat disangkal telah banyak dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat bangsa lainnya. Kondisi seperti ini mengakibatkan kecenderungan terjadinya perubahan secara bersamaan. Hal inilah yang oleh banyak pihak disebut sebagai globalisasi.

Globalisasi menurut Roland Robertson adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional, seperti yang

4. Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. (Jakarta:1992), halaman 45.

berkaitan dengan bangsa dan negara. Dalam globalisasi tersebut dunia telah dimampatkan serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan yang utuh. Lebih lanjut menurut Roland Robertson globalisasi sebagai suatu proses memang mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini, meski proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh di masa silam, semata-mata karena adanya predisposisi umat manusia untuk bersama-sama hidup di satu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan pakar lain seperti Wallerstein menyebut globalisasi sebagai proses pembentukan sistim kapitalis dunia. Seiring dengan terbentuknya sistim dunia ini, kapitalisme menjadi semakin kuat. Masyarakat-masyarakat di dunia memainkan peranannya di dalam sistim kapitalis tersebut sebagai akibat dari tempatnya dalam pembagian kerja sistemik yang mendunia. Hubungan-hubungan politik dan militer memancar dari hubungan ekonomi yang bersifat mendasar itu, sedangkan kebudayaan dan agama berada pada posisi pinggiran.

Hubungan-hubungan ekonomi yang bersifat mendasar tersebut mengakibatkan sebagian besar masyarakat internasional terseret ke dalam globalisasi melalui pembagian kerja ekonomi kapitalis yang lain, seperti terbentuknya institusi WTO (World Trade Organization), APEC (Asia Pacific Economic Community), ARF (Asean Regional Forum), AFTA (Asean Free Trade Association) dan lain-lainnya.

Globalisasi yang mengakibatkan terjadinya restrukturisasi ekonomi lebih jauh ternyata kemudian menghasilkan :

1. perubahan dalam pola-pola produksi;
2. keterikatan antara pasar-pasar keuangan;
3. makin pentingnya MNC;
4. makin pentingnya perdagangan dan pertumbuhan dari blok-blok perdagangan regional;
5. penyesuaian struktural dan privatisasi;
6. hegemoni dari konsep neo liberal dari hubungan ekonomi, yaitu yang menekankan pada : pasar-pasar privat, deregulasi, pengurangan peranan pemerintah,

perdagangan internasional bebas;

7. tren dunia yang mengarah kepada demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia dan revitalisasi "rule of law", memperkuat pengadilan.
8. munculnya pelaku-pelaku supranasional dan transnasional yang mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi.⁵

Suasana perubahan dalam masyarakat yang menjadi global akan mempengaruhi kehidupan hukum nasional bangsa-bangsa itu sendiri, yang antara lain muncul dalam bentuk sebagai berikut :

1. Bagaimana bidang hukum makin mengalami internasionalisasi;
2. Bagaimana arena transnasional bagi praktek hukum diciptakan;
3. Bagaimana kekuatan-kekuatan dan logika-logika yang bekerja dalam bidang ekonomi, negara, dan tatanan

5. Satjipto Rahardjo. Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global. (Surakarta:1996), halaman 9.

internasional, juga berdampak pada bidang hukum, sehingga logika bidang hukum membentuk suatu mikrokosmos dari suatu fenomena sosial yang lebih besar.⁶

Oleh karena itu diperlukan ketepatan pemilihan karakteristik hukum yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Dalam kaitan dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum ternyata paling tidak ada tiga model hukum di dalam masyarakat yaitu :

- a. hukum sebagai pelayan dari kekuasaan yang represif atau disebut juga hukum yang represif;
- b. hukum sebagai suatu institusi yang berbeda yang memiliki kemampuan untuk memelihara sifat represifnya dan untuk melindungi integritasnya atau yang disebut juga sebagai hukum yang otonom;
- c. hukum sebagai fasilitator untuk menanggapi kebutuhan-

Ibid.

kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat atau yang disebut juga hukum yang responsif.⁷

Model-model hukum di atas adalah konsepsi yang bersifat abstrak. Ketiganya memiliki perbedaan satu sama lainnya didasarkan pada karakteristik-karakteristik yang berupa tujuan hukum (ends of law), legitimasi (legitimacy), norma-norma (rules), pembenaran (reasoning), diskresi (discretion), paksaan (coercion), moralitas (morality), politik (politics), harapan akan kepatuhannya (expectation of obedience) dan partisipasinya (participation). Model-model ini tidak hanya membedakan tipe-tipe hukum tetapi juga tahapan evolusi yang mengkaitkan hubungan antara hukum dengan tatanan sosial politik.

Secara singkat berdasarkan model hukum yang represif dinyatakan bahwa hukum adalah perintah dari suatu pihak yang memiliki kedaulatan dan pada prinsipnya

7. Philippe Nonet dan Philip Selznick. Law and Society in Transition. (New York:1978), halaman 14.

diskresi yang dimilikinya tidak terbatas. Sehubungan dengan hal ini negara dan hukum dipandang sebagai hal yang terpisah sama sekali. Hal yang paling membedakan dan bentuk sistematik dari hukum yang represif ini, menurut Nonet dan Selznick ditampilkan oleh karakteristik-karakteristik :

1. Legal institutions are directly accessible to political power; law is identified with the state and subordinated to raison d'etat.
2. The conservation of authority is an overriding pre-occupation of legal officialdom. In the "official perspective" that ensues, the benefit of the doubt goes to the system, and administrative convenience weighs heavily.
3. Specialized agencies of control, such as the police, become independent centers of power; they are isolated from moderating social contexts and capable of resisting political authority.
4. A regime of "dual law" institutionalized class justice by consolidating and legitimating patterns of social

subordination.

5. The criminal code mirrors the dominant mores; legal moralism prevails⁸

Sedangkan hukum yang otonom memiliki karakteristik-karakteristik yang secara ringkas sebagai berikut :

1. Law is separated from politics. Characteristically, the system proclaim the independence of the judiciary and draws a sharp line between legislative and the judicial functions.
2. The legal order espouse the "model of rules." A focus on rules helps enforce a measure of official accountability; at the same time, it limits both the creativity of legal institution and the risk of their intrusion into the political domain.
3. "Procedure is the heart of law". Regularity and fairness, not substantive justice, are the first end and the main competence of the legal order.
4. "Fidelity to law" is understood as strict obedience to

8. Philippe Nonet dan Philip Selznick. Op cit, halaman 33.

the rules of positive law. Criticism of existing laws must be channelled through the political process.⁹

Berbeda dengan kedua model terdahulu, pada model hukum yang responsif dapat dikemukakan argumen sebagai berikut :

1. The dynamyc of legal development increase the authority of purpose in legal reasoning.
2. Purpose makes legal obligation more problematic, thereby relaxing law's claim to obidience and opening the possibility of a less rigid and more civil conception of public order.
3. As law gains openness and flexibility, legal advocacy takes on a political dimension, generating forces that help correct and change legal institution but threaten to undermine institutional integrity.
4. Finally, we turn to the most difficult problem of responsive lai; In an enviroment of pressure the continuing authority of legal purpose and the

9. Ibid, halaman 55.

integrity of the legal order depend on the desing of more competent legal institutions.¹⁰

Berdasarkan uraian tentang karakteristik ketiga model hukum yang telah dikenal, maka paling tidak dapat dikatakan bahwa model hukum yang responsive menampilkan suatu tahapan yang lebih tinggi dalam masalah evolusi hukum dibandingkan dengan model hukum yang represif dan model hukum yang otonom. Dengan mencermati kondisi ini sudah selayaknya kita dapat menampilkan suatu model hukum yang responsive dalam pembangunan bidang hukum ekonomi nasional kita.

Banyak kritikan telah dilontarkan pada hasil pembangunan hukum ekonomi yang telah kita lakukan. Kritikan yang paling utama adalah tampaknya pembangunan hukum ekonomi lebih mementingkan tujuan untuk melindungi dan membesarkan kepentingan kapitalisme dan bukan untuk membesarkan kemakmuran rakyat Indonesia, meski kemungkinan dalam beberapa hal kepentingan Indonesia

10. Ibid, halaman 78.

sejalan dengan yang dikehendaki oleh kapitalisme. Hasil pembangunan dan pengembangan hukum ekonomi kapitalis telah memberikan dan memaksimalkan kepuasan individu-individu dengan membiarkan individu bebas membuat pilihannya. Kekuatan pasar, individu dan bisnis diberi hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi kaya, besar dan raksasa. Sehingga sudah menjadi pemandangan yang sangat umum apabila terjadi "pencaplokan" dan penutupan jalan hidup bagi perusahaan lain ataupun mendikte masyarakat dengan tarif yang monopolistis. Dengan kondisi seperti ini banyak pihak menilai Indonesia lebih kapitalis dibandingkan dengan negara asal lahirnya paham kapitalis itu sendiri.

Suasana jalannya roda bisnis seperti ini sangat aneh terjadi di negara yang selalu mendengung-dengungkan asas kekeluargaan. Lebih aneh apabila dibanding dengan negara penganut paham kapitalis di beberapa negara Eropa ataupun Amerika. Amerika Serikat yang secara tegas berpandangan kapitalis saja melarang terjadinya monopoli. Meskipun negaranya mendukung kapitalis banyak negara yang

menjalankan paham tersebut secara bertanggung jawab. Berdasarkan doktrin liberal sebagaimana yang didengungkan oleh Rousseau, dianut pandangan bahwa "Anda bebas sebeb-as-bebasnya, tetapi pada saat kebebasan Anda itu melanggar dan mengurangi kebebasan orang lain saat itulah Anda harus berhenti atau dikoreksi."¹¹

Perilaku pelaku bisnis yang jauh dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan tersebut tidak dapat disangkal karena juga mendapat "dukungan" dari hukum ekonomi yang dikembangkan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah apabila hukum perbankan dibuat sedemikian rupa dan lebih mencerminkan pelaksanaan perekonomian secara kekeluargaan, maka akan sangat kecil kemungkinan terjadinya kasus yang sangat merugikan seperti Kasus Golden Key Group.

Pertimbangan untuk mencapai tujuan bagi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam

11. Christianto Wibisono. Anatomi Konglomerat Indonesia dalam Kwik Kian Gie. Konglomerat Indonesia. (Jakarta:1990), halaman 23.

pembentukan hukum ekonomi tidak dapat dielakkan lagi. Perlu dicermati bahwa hukum bukan lagi semata-mata merupakan persoalan moral tetapi sudah bersifat politis. Pemilik kekuasaan akan selalu berupaya memasukkan semua kepentingannya di dalam hukum ekonomi tersebut. Sejalan dengan hal ini tepat sebagaimana yang dikatakan oleh Richard Quinney dalam teorinya yang disebut "The Sociological Theory of Interest". Dalam teorinya yang terdapat pada bukum "Crime and Justice in Society", Quinney menyatakan bahwa masyarakat lebih ditandai oleh ciri-ciri perbedaan, konflik, paksaan dan perbedan daripada oleh konsensus dan stabilitas. Lebih lanjut Quinney mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan khusus yang diciptakan dan diinterpretasikan dalam masyarakat yang diatur secara politis, artinya bahwa hukum bukan semata-mata merupakan seperangkat aturan yang abstrak, melainkan merupakan proses untuk berbuat sesuatu yang dilakukan oleh alta-alat kekuasaan yang berwenang untuk bertindak atas nama masyarakat. Sebagai alat

kekuasaan, sebagai alat politik, maka hukum tidak mewakili norma-norma dan nilai-nilai dari semua anggota masyarakat, melainkan hanya berisi kepentingan (interest) dari beberapa orang/kelompok.

2. Masyarakat yang diatur secara politis adalah masyarakat yang didasarkan pada kepentingan. perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat merupakan basis dari kehidupan politik negara. Oleh karena beberapa bentuk kepentingan terbagi dalam berbagai posisi, dan posisi-posisi tersebut memiliki perlengkapan untuk memerintah yang berbeda-beda, sehingga kebijaksanaan umum (public policy) mewakili kepentingan tertentu di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang diatur secara politis dapat dipandang sebagai struktur kepentingan yang berbeda-beda. Masing-masing bagian masyarakat memiliki nilai-nilai dan mereka (interest group) berusaha untuk dapat memasukkan kepentingannya dalam kebijaksanaan umum, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan umum merupakan sukses yang diperoleh oleh kelompok tersebut.

3. Struktur kepentingan tersebut ditandai oleh distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dan konflik di antara bagian-bagian dari masyarakat yang diatur secara politis. Sehingga kebijaksanaan umum sebenarnya merupakan perwujudan dari struktur kepentingan dari masyarakat yang diatur secara politis tersebut.
4. Bahwa hukum dirumuskan dan ditata dalam struktur kepentingan dari suatu masyarakat yang diatur secara politis. Artinya hukum merupakan salah satu bentuk dari kebijaksanaan umum yang mengatur tingkah laku dan aktivitas dari seluruh anggota masyarakat yang dirumuskan dan ditata oleh kelompok masyarakat yang dapat memasukkan kepentingan kelompok masyarakat serta mempunyai kekuasaan (power) untuk menentukan kebijaksanaan umum. Dengan merumuskan undang-undang tersebut, maka sekelompok masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap yang lain demi kepentingannya sendiri.¹²

12. IS Susanto. Kriminologi. (Semarang:1995), halaman 79-80.

Pembangunan hukum ekonomi yang telah dilaksanakan, dengan mempertimbangkan pada aspek pembuatan dan hasil yang telah dicapai, tidak sepenuhnya telah mencapai tujuan sebagaimana yang telah digariskan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila yang dikembangkan adalah Demokrasi Ekonomi yang menghindari hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem free fight liberalism yang menumbukan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli

dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Sedangkan ciri-ciri Demokrasi Ekonomi itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai ha-jat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam-nya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
5. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan se-imbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan

Nusantara dan Ketahanan Nasional.

6. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
7. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
8. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Pembangunan hukum ekonomi yang berdasarkan pada landasan yuridis dan operasional sebagaimana diuraikan di atas akan memberikan hasil yang sangat menentukan. Peranan yang sangat menentukan ini dikarenakan peranan hukum ekonomi dalam pembangunan ekonomi sudah mulai tampak pada waktu keputusan-keputusan yang dibuat oleh para perencana pembangunan harus dijalankan. Keputusan-keputusan ekonomi hanya akan menjadi ulah akademik (*academic exercise*) belaka manakala ia tidak mampu dirumuskan dalam satu atau lain bentuk perundang-undangan. Dengan perumusannya ke dalam bentuk-bentuk

tersebut maka garis-garis kebijaksanaan itu menjadi terurai dengan jelas, dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan menjadi sandaran dari kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan itu.¹³

Proses pembangunan yang demikian itu niscaya akan memberikan hasil yang dapat mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu kesejahteraan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Satjipto Rahardjo. Hukum, Politik, Ekonomi dan Pembangunan dalam Kompas. Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia (Jakarta:1982), halaman 321.

D. PENUTUP

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai penutup dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil pembangunan hukum ekonomi yang telah dilaksanakan selama ini belum dapat disebut sebagai suatu perwujudan bentuk hukum yang responsif. Hukum ekonomi yang ada sekarang ini belum banyak mencerminkan aspirasi-aspirasi masyarakat maupun dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Hukum ekonomi yang ada ternyata lebih banyak memberikan keuntungan kepada kapitalis global daripada memberikan keuntungan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat banyak.
2. Pembangunan yang dilaksanakah lebih menitikberatkan pada pembangunan pada bidang ekonomi tanpa diimbangi dengan kesungguhan melaksanakan pula pembangunan bidang hukum. Baru pada beberapa tahun terakhir pembangunan hukum ditingkatkan peranannya menjadi bidang pembangunan tersendiri dalam perencanaan pembangunan.

3. Adanya kecenderungan untuk menuju pada kesatuan kehidupan tanpa memandang batas-batas kewilayahan (globalisasi) yang terjadi di muka bumi ini menjadi aspek yang sangat menentukan dalam pembangunan bidang hukum dan khususnya bidang hukum ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Black. Donald. The Behavior of Law. New York:Academic Press, 1976.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System. New York:Russel Sage Foundation, 1975.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta:Gramedia, 1992.
- Kwik Kian Gie. Konglomerat Indonesia. Jakarta:Gramedia, 1990.
- Muladi. Proyeksi Hukum Pidana Materii Indonesia Di Masa Datang. Semarang:Universitas Diponegoro, 1990.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. Law and Society in Transition. New York:Harper Colophon Books, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. Permasalahan Hukum Di Indonesia. Bandung:Alumni, 1977.

Rahardjo, Satjipto. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung:Alumni, 1977.

Rahardjo, Satjipto. Membangun Negara Hukum Pancasila. Cirebon: FH UNSWAGATI, 1995

Rahardjo, Satjipto. Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global. Surakarta:UMS, 1996.

Rahardjo, Satjipto. Institusi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Jalan Lain. Semarang:Bappenas-UNDIP, 1996.

Sudarto. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia. Semarang:PSHM FH UNDIP, 1974.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung:Alumni, 1986.

Susanto, IS. Kriminologi. Semarang:FH UNDIP, 1995.

Swasono, Sri Edi (ed). Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta:UI Press, 1987.

Rahardjo, Satjipto. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum. Bandung:Alumni, 1977.

Rahardjo, Satjipto. Membangun Negara Hukum Pancasila. Cirebon: FH UNSWAGATI, 1995

Rahardjo, Satjipto. Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global. Surakarta:UMS, 1996.

Rahardjo, Satjipto. Institusi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Jalan Lain. Semarang:Bappenas-UNDIP, 1996.

Sudarto. Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia. Semarang:PSHM FH UNDIP, 1974.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung:Alumni, 1986.

Susanto, IS. Kriminologi. Semarang:FH UNDIP, 1995.

Swasono, Sri Edi (ed). Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta:UI Press, 1987.